



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penegakan peraturan daerah di Kota Ambon harus didukung oleh sarana dan prasarana serta pengawasan dan penegakan hukum oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil secara terkoordinasi, terarah, dan berkesinambungan;
  - b. bahwa keberadaan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon perlu ditingkatkan secara kualitas dan kuantitas agar berwibawa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta memberikan legitimasi bagi tindakan pemerintah daerah dalam penegakan hukum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);



3. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);



9. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, Dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 87);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

Dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota.
4. Walikota adalah Walikota Ambon.
5. Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah Alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.



6. Sekretaris Kota adalah Sekretaris Kota Ambon.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon bersama Walikota Ambon.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Ambon.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Sat Pol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
12. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota, serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
13. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
14. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
15. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
16. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pejabat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.



17. Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut KORWAS PPNS adalah Penyidik Polisi Republik Indonesia yang berwenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis, dan mengawasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
18. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka.
19. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah Wadah Koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas teknis operasional berada dibawah koordinator Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

#### Bagian Kedua

#### Tugas

#### Pasal 3

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah..
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan surat perintah penyidikan.
- (3) Surat perintah penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.



## Bagian Ketiga

### Wewenang

#### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3), pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukum pengangkatannya masing-masing.
- (2) Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikan, maka pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB III

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

#### Hak

#### Pasal 5

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil disamping memperoleh hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian, dapat diberikan uang insentif yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.



- (2) Mekanisme dan besaran uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh walikota.

## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Pasal 6

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai kewajiban:
- a. Melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
  - b. Menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan/ atau Pengadilan Negeri melalui Koordinator Pengawasan Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
  - c. Membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
    1. Pemeriksaan tersangka;
    2. Memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
    3. Penyitaan barang;
    4. Pemeriksaan surat;
    5. Pemeriksaan saksi; dan
    6. Pemeriksaan tempat kejadian.
  - d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui koordinator Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban, pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus mentaati peraturan perundangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab dengan memegang prinsip Integritas, Kompetensi, Objektivitas dan Independensi;
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan Kode Etik;
- (4) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB IV

### PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

#### Bagian Kesatu

#### Pengangkatan

#### Pasal 7

- (1) Pengangkatan Calon pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:



- a. masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 2 Tahun;
  - b. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda/Golongan III/a;
  - c. berpendidikan paling rendah Sarjana (S1) atau Sederajat;
  - d. bertugas dibidang Teknis Operasional Penegakan Hukum;
  - e. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan Dokter Pemerintah;
  - f. penilaian prestasi pekerjaan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - g. mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan dibidang Penyidikan.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Persyaratan dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Walikota melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada pejabat yang berwenang.

#### Pasal 8

- (1) Usulan untuk pengangkatan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil memuat:
- a. Nomor, Tahun dan Nama Undang-Undang yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Wilayah kerja pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan sesuai dengan wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bertugas;
  - c. Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dibidang penyidikan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir;
  - d. Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah ukuran 2x3cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4x6cm sebanyak 1 (satu) lembar;
  - e. Surat Pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia atau bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (2) Pengangkatan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil diusulkan oleh Walikota kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.



## Bagian Kedua

### Pelantikan

#### Pasal 9

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dihadapan pejabat yang ditunjuk;
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### KARTU TANDA PENGENAL

#### Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat menjadi pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberikan kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (2) Kartu tanda pengenal pejabat PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melakukan tugas dan fungsinya.
- (3) Kartu tanda pengenal berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Perpanjangan kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan Walikota kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku berakhir dan harus dilengkapi:
  - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan pejabat PPNS;
  - b. fotokopi kartu tanda pengenal yang akan berakhir masa berlakunya;
  - c. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
  - d. fotokopi penilaian prestasi kerja tahun terakhir yang dilegalisir; dan
  - e. pasfoto terbaru ukuran 2x3cm berwarna (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- (5) Dalam hal kartu tanda pengenal pejabat PPNS hilang, maka pengurusan dilengkapi dengan:
  - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan pejabat PPNS;
  - b. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. fotokopi surat keputusan pengangkatan terakhir dalam jabatan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir;
  - d. fotokopi penilaian prestasi kerja tahun terakhir yang dilegalisir; dan



- e. pasfoto terbaru ukuran 2x3cm berwarna (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar.

## BAB VI

### PEMBANTU PEJABAT PPNS

#### Pasal 11

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku koordinator pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dapat menunjuk beberapa Pegawai Negeri Sipil sebagai pembantu pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penunjukan Pembantu pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Surat Tugas dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Pembantu pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki pangkat paling rendah golongan ruang II/d.

## BAB VII

### RUANG LINGKUP OPERASIONAL DAN SYARAT-SYARAT OPERASIONAL

#### Bagian Kesatu

#### Ruang Lingkup Operasional

#### Pasal 12

- (1) Ruang Lingkup Operasional pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:
  - a. Rencana dan kegiatan Penyidikan;
  - b. Administrasi Penyidikan;
  - c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Ruang lingkup operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Kedua

#### Syarat-Syarat Operasional

#### Pasal 13

Pelaksanaan Operasional Penegakan Peraturan Daerah, hanya dapat dilakukan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat:

- a. Mendapat surat keputusan pengangkatan sebagai pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Dilantik sebagai pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- c. Mempunyai Kartu Tanda Pengenal pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;



- d. Bertugas pada Dinas/Instansi yang melaksanakan/mengawal Peraturan Daerah yang mengandung sanksi Pidana;
- e. Tidak bertugas dibidang tata usaha dan administrasi, termasuk kepegawaian dan keuangan;
- f. Ada surat perintah tugas dari Sekretaris Daerah yang bersangkutan atau pejabat yang berwenang.

## BAB VIII

### PELAKSANAAN OPERASI DAN PENYIDIKAN

#### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan oleh pejabat Penyidik pegawai Negeri Sipil dalam bentuk Operasi Yustisi dan/atau non Yustisi.
- (2) Operasi yustisi dan/atau non Yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait.
- (3) Pelaksanaan Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Operasional Penyidikan, pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Organisasi Perangkat Daerah wajib berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Organisasi Perangkat Daerah harus melaporkan pelaksanaan tugas Operasional Penyidikan kepada Walikota melalui Satuan Polisi Pamong Praja.

#### Pasal 15

- (1) Setiap pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas Penyidikan harus dilengkapi Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku koordinator pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

### MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

#### Bagian Kesatu

#### Mutasi

#### Pasal 16

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah membawahi pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil melaporkan kepada Walikota apabila terjadi mutasi pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.



- (2) Walikota wajib melaporkan mutasi pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Keputusan tentang mutasi pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil ditetapkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 17

- (1) Apabila terjadi mutasi wilayah kerjapejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Walikota menyampaikan surat mutasi tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri untuk diterbitkan keputusan tentang mutasi pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Usul Penerbitan Keputusan tentang Mutasi pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
- Fotokopi keputusan tentang pengangkatan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  - Fotokopi keputusan tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil; dan
  - Fotokopi surat keputusan mutasi wilayah kerja.

#### Bagian Kedua Pemberhentian

#### Pasal 18

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatannya karena:

- berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- atas permintaan sendiri;
- mendapat hukuman disiplin kepegawaian tingkat berat;
- tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- meninggal dunia.

#### Pasal 19

- (1) Pemberhentian pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal (18) diusulkan oleh Walikota dari pimpinan yang membawahi pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri disertai dengan alasannya.
- (2) Usul pemberhentian pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
- Fotokopi keputusan tentang pengangkatan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;



- b. Fotokopi keputusan tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil; dan
- c. Asli Kartu Tanda Pengenal pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Biaya pelaksanaan tugas pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
SEKRETARIAT

Pasal 21

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, perlu dibentuk Sekretariat pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sekretariat pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Satuan Polisi Pamong Praja yang diketuai oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Sekretariat pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. Menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Menyusun jadwal dan agenda kerjapejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  - c. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  - e. Mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  - f. Menyiapkan laporan pelaksanaan penyidikan.
- (4) Sekretariat pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.



BAB XI  
KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Koordinasi pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil meliputi:
  - a. Koordinasi operasional pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Koordinasi teknis penyidikan.
- (2) Pengawasan kegiatan operasional pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan Penyidik POLRI, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon selaku koordinator pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kepala OPD yang membawahi pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

Pasal 23

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan operasional pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 24

Pembinaan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil meliputi:

- a. Pembinaan Umum;
- b. Pembinaan Teknis;
- c. Pembinaan Operasional.

Pasal 25

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan terhadap pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa petunjuk teknis Operasional pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kota.
- (3) Petunjuk Teknis Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XII  
KETENTUAN SANKSI

Pasal 26

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan kewenangannya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;

+



(2) Sanksi administrasi diberikan setelah mendapat pertimbangan dari Tim Kehormatan Kode Etik.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 30 September 2020

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 30 September 2020

SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU :  
(1/7/2020)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Kota Ambon adalah kota berkembang yang memiliki tingkat kompleksitas permasalahan kehidupan yang cukup tinggi. Dengan meningkatnya jumlah peraturan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dengan tujuan untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat, maka pelaksanaan peraturan daerah harus didukung oleh sarana prasarana berupa pengawasan dan penegakan hukum oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lebih efektif, karena lemahnya penegakan hukum oleh pemerintah daerah akan memberi pengaruh dan konsekuensi terhadap meningkatnya pelanggaran peraturan daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa keberadaan dan peranan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya agar mampu dan berwibawa dalam melaksanakan tugas serta tanggungjawabnya dalam menciptakan Ketenteraman, Ketertiban Umum serta melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Peningkatan efektifitas penegakan Peraturan Daerah oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil juga akan dilakukan dalam satu kesatuan komando yang disebut Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dimana semua pelaksanaan operasional penegakan peraturan daerah harus terencana dan terkoordinir melalui sekretariat tersebut yang nantinya berada pada Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang tersebar di beberapa instansi teknis tidak melakukan operasional penegakan peraturan daerah secara sendiri-sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil diharapkan dapat memberikan landasan hukum bagi semua Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkup Pemerintah Kota Ambon agar dapat bersinergitas dalam rangka penegakan peraturan daerah di Kota Ambon.



## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Ayat (1) Cukup jelas;

Ayat (2) Cukup jelas;

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kode etik adalah norma dan aturan bagi seorang pejabat penyidik pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan tugasnya harus mentaati peraturan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembantu pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri Sipil di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja yang bekerja di bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, tetapi bukan seorang Penyidik yang dapat melakukan penyidikan, karena sifatnya hanya diperbantukan kepada pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (2)

Cukup jelas



Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud pelaksanaan operasi yustisi adalah operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil secara terpadu dengan sistem peradilan ditempat;

Ayat (2)

Cukup jelas;

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud operasional pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pelaksanaan operasipenegakan Peraturan Daerah dan/atau peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan dalam bentuk operasi yustisi.



Pasal 24

Huruf a

Pembinaan umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan pejabat PPNS;

Huruf b

Pembinaan teknis dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;

Huruf c

Pembinaan operasional dilakukan oleh Walikota bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas;

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Tim Kehormatan Kode Etik adalah tim kehormatan yang bersifat ad hoc yang berjumlah 3-5 orang yang terdiri dari unsur dinas penyidik pegawai negeri sipil yang bersangkutan, unsur inspektorat, dan bagian hukum.

Pasal 27

Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2020 NOMOR 376